



SOSIALISASI PENTINGNYA SERTIFIKAT HALAL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN UNGGUL SUPLAIR GIZI UNIT PONED PUSKESMAS KEDUNDUNG KOTA MOJOKERTO

Muhammad Anas¹, Luluk Latifah², Andre Ridho Saputro³, Yeti Eka Sisipita Sari⁴

^{1,2,3}Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya

e-mail Ressponding: luluklatifah@um-surabaya.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mewajibkan sertifikasi halal baik untuk produk maupun jasa, tidak terkecuali para suplair gizi di sebuah unit pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED) di puskesmas Kedundung. Halal menurut ketentuan syariat Islam adalah sesuatu yang baik, suci atau bersih, dan tidak berbahaya. Sertifikat halal berfungsi sebagai salah satu alat bagi para suplair gizi untuk meningkatkan nilai tambah pelayanan yang dihasilkan, serta memberikan ketenangan bagi pasien, terutama bagi pasien Muslim. Selain itu, para suplair ditantang untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal sehingga mutu dan kualitas pelayanan bahkan integritas suatu unit pelayanan menjadi lebih baik di mata pasien. Hal tersebut merupakan kondisi saat ini yang dimanfaatkan oleh Tim Pengabdian. Tim Pengabdian memfasilitasi para suplair gizi unit PONED di puskesmas Kedundung dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kaidah halal pada produk-produknya melalui sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal.

Kata Kunci: Sosialisasi, sertifikasi, halal, suplair gizi

SOCIALIZATION OF THE IMPORTANCE OF HALAL CERTIFICATES FOR IMPROVING SUPERIOR SERVICE OF NUTRITIONAL SUPPLIERS IN KEDUNDUNG PUSKESMAS PONED UNIT, MOJOKERTO CITY

ABSTRACT

The government through the Halal Product Guarantee Administering Agency (BPJPH) requires halal certification for both products and services, including nutrition suppliers in a basic emergency obstetric neonate service unit (PONED) at the Kedundung health center. Halal according to the provisions of Islamic law is something that is good, holy or clean, and not dangerous. Halal certificates function as a tool for nutritional suppliers to increase the added value of the services they produce, as well as providing peace of mind for patients, especially Muslim patients. Apart from that, suppliers are challenged to implement a Halal Guarantee System so that the quality of service and even the integrity of a service unit becomes better in the eyes of patients. This is the current condition that the Service Team is taking advantage of. The Service Team facilitates the nutritional suppliers of the PONED unit at the Kedundung community health center in increasing awareness of the importance of halal rules in their products through socialization and assistance with halal certification.

Keywords: Socialization, certification, halal, nutrition supplier.

PENDAHULUAN

Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019). Puskesmas Kedundung merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto yang berada di wilayah kecamatan Kedundung, yang melaksanakan tugas-tugas operasional pembangunan kesehatan. Pada tahun 2010 di Kota Mojokerto telah terdapat 5 Puskesmas yang tersebar di 2 Kecamatan. 3 Puskesmas berada di wilayah Kecamatan Magersari, yaitu Puskesmas Kedundung, Puskesmas Gedongan dan Puskesmas Wates. Dua puskesmas lain masing-masing berlokasi di Kecamatan Prajurit Kulon yaitu Puskesmas Blooto dan Puskesmas Mentikan (Dinas Kesehatan PPKB Kota Mojokerto 2023).

Puskesmas Kedundung terletak di Jl. Totok Kerot, Mergelo, Kedundung, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61316 Telpun (0321) 392028 (Diskominfo Kota Mojokerto 2023). Puskesmas Kedundung terletak di Kelurahan Kedundung salah satu kelurahan dari 6 kelurahan di Kecamatan



Magersari Kota Mojokerto dengan luas wilayah sekitar 2,29 Km². Adapun batas wilayah Kelurahan Kedundung secara administratif adalah: sebelah Utara: Kelurahan Wates, sebelah Selatan: Kelurahan Gunung Gedangan, sebelah Barat: Kelurahan Balongsari, dan sebelah Timur: Desa Kepuhanyar Kabupaten Mojokerto, dengan jumlah penduduk laki-laki 8.890 jiwa, perempuan 7.837 jiwa, total 15.934 jiwa (Pemerintah Kota Kecamatan Magersari 2016).

Puskesmas Kedundung dipimpin oleh drg. Heti Nira Purnaningsih yang telah berhasil mendapatkan akreditasi pelayanan tingkat utama dengan nomor: YM.01.01/VI.12/258/2019 tertanggal 1 April 2019[3]. Puskesmas sebagai organisasi milik Pemerintah berperan sebagai ujung tombak terdepan dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan. Jenis Layanan Puskesmas Kedundung: UKP Upaya Kesehatan Perorangan, terdiri dari Rawat Jalan dan Rawat Inap; UKM Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan. Pada UKP terdapat Pelayanan Obstetri Neonatus Dasar (PONED) dan pada UKM terdapat Pelayanan Gizi khususnya pada UKM Esensial (Facebook Puskesmas Kedundung 2019).

Puskesmas Kedundung mempunyai pengembangan pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Obstetrik Neonatal Esensial Dasar (PONED) serta layanan Unit Gawat Darurat (UGD) karena berada di tepi jalan raya penghubung antar kota atau propinsi (*by pass*) (SK Puskesmas Kedundung 2022). PONED merupakan salah satu upaya Kesehatan secara perorangan yang termasuk dalam pelayanan rawat Inap. Sehingga dibutuhkan pelayanan gizi yang di peruntukkan bagi pasien yang menjalani rawat inap (Kementerian Kesehatan RI 2021 2020). Pokja Gizi Puskesmas Kedundung belum tersertifikasi halal. Sehingga belum menyediakan makanan dan minuman yang tersertifikasi halal. Penyediaan makanan dan minuman halal merupakan kewajiban bagi muslim, dan jaminan kualitas makanan bagi non muslim (D. Poniman, S. Purchase, and J. Sneddon 2015). Sehingga, Pokja Gizi Puskesmas Kedundung bisa menjamin kehalalan produk makanan dan minuman yang disajikan untuk menunaikan kewajiban tersebut diperlukan sertifikasi halal (Perpres 2014).

Para pasien yang menjalani rawat inap di PONED harus mendapatkan pelayanan yang maksimal termasuk dalam asupan gizinya tidak hanya sehat tapi juga halal dan toyyib, terutama untuk pasien Muslim. Untuk menjamin kehalalannya maka perlu adanya sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2014a) bagi para suplai gizi di PONED ini. Penerbitan sertifikasi halal bagi para suplai yang bergerak dibidang makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pasien di layanan rawat inap ini sangatlah penting dan merupakan suatu keharusan, untuk menjamin kehalalannya. (Agama 2021) Sertifikat halal adalah sebuah jaminan dari otoritas yang berwenang dalam menguji halal tidaknya sebuah produk makanan, minuman, dan produk terkait (BPJPH 2022).

Jaminan yang didapatkan dari otoritas yang terkait ini tidak hanya sebatas label halal namun juga halal dan toyyib atau halal dan baik. Sehingga dengan adanya jaminan tersebut maka akan semakin menjamin peningkatan pelayanan gizi di PONED, ketenangan pasien dan masyarakat luas. Sehingga sertifikat halal ini menjadi suatu kewajiban dan keharusan bagi para suplai gizi di PONED sejak Undang-undang jaminan produk halal (UU JPH) dikeluarkan. **Perpres, ‘Undang-Undang Jaminan Produk Halal’, Undang-Undang, 1, 2014, 1–2.**

Kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap oleh pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (BPJPH 2022) selama 5 tahun mulai 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024 memberikan tenggang waktu bagi para pelaku usaha makanan dan minuman untuk mengajukan sertifikasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengembangkan aplikasi digital sistem informasi halal. Sistem informasi halal yang dikembangkan oleh BPJPH ini dinamakan dengan “Sihalal”.

Sihalal adalah aplikasi layanan sertifikasi halal berbasis web yang dapat diakses oleh para pelaku usaha secara online melalui perangkat komputer atau smartphone dengan akses internet. Aplikasi Sihalal dapat diunduh oleh para suplai gizi untuk pengajuan sertifikasi halal dengan mudah. Bila para suplai gizi termasuk dalam kelompok pelaku usaha mikro dan kecil maka bisa menggunakan aplikasi Sihalal untuk pengurusan sertifikasi halal gratis (*sehati*) dengan pernyataan *self declare* (pernyataan kehalalan dari pelaku usaha). Pernyataan *self declare* kehalalan ini meliputi produk, proses produksi, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian. Pernyataan ini kemudian harus ditanda tangani oleh pelaku usaha diatas materai Rp 10.000,-. Sistem ini diharapkan akan



memudahkan akses pelaku usaha dalam pengajuan sertifikat halal dan akses publik terhadap produk halal para pelaku usaha mikro dan kecil, sekaligus dapat memberi kepastian tentang kehalalan sebuah produk.

Proses pendampingan sertifikat halal melalui jalur *self declare* sudah banyak dilakukan baik dari kalangan akademisi maupun dari organisasi massa sebagai lembaga pendamping untuk mempercepat proses penerbitan sertifikasi halal bagi semua produk mamin menuju 10 juta sertifikat halal tahun 2024. Seperti pendampingan menuju sertifikasi halal yang dilakukan oleh Putro dkk(Putro et al. 2022) di UMKM Sidoarjo. Pendampingan menuju sertifikat halal produk socolat yang dilakukan oleh Puspita dkk di UMKM Pondok modern At-Taqwa.(Puspita et al. 2021) Pendampingan menuju sertifikasi halalan thayyiban di Sukolilo oleh Gunawan dkk(Gunawan et al. 2020). Pendampingan yang dilakukan oleh Maysaroh dan Andri pada Pondok Pesantren Pleret Yogyakarta.(Maesyaroh, Martiana Andri 2022) Pendampingan yang dillakukana oleh Pardiansyah dkk di desa Domas.(Dkk 2022) Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal Mekanisme Self Declare Dan Pembuatan Label Kemasan Pada UMKM Kanara (Karipik Singkong Ibu Nara) yang dilakukan oleh Salsabila dkk. (Salsabilah dkk 2022)

Berdasarkan latar belakang diatas maka Lembaga Pendamping Halal dalam hal ini adalah Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya berusaha untuk melakukan Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Halal Untuk Peningkatan Pelayanan Unggul Suplaier Gizi Unit PONED Puskesmas Kedundung Kota Mojokerto

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pemberian edukasi mengenai pentingnya bersertifikat halal bagi para suplair gizi di unit PONED Puskesmas Kedundung kota Mojokerto. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

1. Tahap Observasi

Pada tahap awal kegiatan pengabdian dilakukan observasi sebagai bahan pengabdian. Observasi, dilakukan dengan cara melakukan pengamatan ke lapangan dan wawancara dengan penanggung jawab layanan gizi di PONED Puskesmas Kedundung.

2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Tahap pelaksanaan bertujuan untuk memacu, motivasi para suplair gizi tentang pentingnya mempunyai sertifikasi halal dan nantinya agar mendaftarkan izin usahanya dan mengurus sertifikasi halal. Pada tahap pelaksanaan dan edukasi dilaksanakan menggunakan metode klasikal pada suatu ruangan dengan mengumpulkan para suplair. Tehnis pelaksanaan pada tahap pelaksanaan ini diantaranya adalah:

- Pemberian materi tentang pentingnya sertifikasi halal, menjelaskan pada para suplair gizi mengenai sertifikasi halal, cara mendapatkannya, apa saja persyaratan untuk mendapatkannya misalnya harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)(Luluk et al. 2023) bila belum mempunyai, bisa disarankan untuk mendaftarkan melalui website Online Single Submission (OSS) bagi suplair yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan.
- Mengedukasi tentang penetapan Tim Manajemen Halal. PONED Kedundung dibimbing untuk membuat susunan Tim Manajemen Halal, yang dikukuhkan dalam Surat Keputusan. Tim ini yang bertanggung jawab dalam proses produksi halal, yaitu: menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah digunakan, menjaga kebersihan diri sebelum dan selama bekerja sehingga tidak mengotori produk yang dihasilkan, tidak boleh membawa produk tidak halal di area produksi, tidak boleh membawa atau memelihara hewan peliharaan di area produksi, tidak boleh menggunakan peralatan produksi untuk kepentingan lain, menyimpan bahan dan produk di tempat yang bersih dan menjaganya supaya terhindar dari najis, memastikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal dalam kondisi baik dan tidak digunakan untuk mengangkut produk lain yang diragukan kehalalannya(Indonesia 2022).
- Pendampingan Penyusunan Manual Sistem Jaminan Halal Penyusunan Manual Sistem Jaminan Halal (SJPH) didampingi oleh tenaga ahli dari HC UM Surabaya dan beberapa anggota yang meliputi pembuatan kebijakan halal, pembentukan tim manajemen halal, penyusunan daftar



- bahan baku dan produk halal, penyusunan matriks produk vs bahan, penyusunan diagram alir produksi, dan pengisian formulir aplikasi SJPH(Salsabilah dkk 2022).
- d. Fasilitasi Edukasi dan Sosialisasi Kebijakan Halal. Pada tahapan kegiatan ini, para suplair gizi diberikan fasilitas poster kebijakan halal, poster edukasi halal-haram, dan sosialisasi implementasi SJPH yang merupakan salah satu komponen dokumen dalam SJPH. Selain poster, dalam tahapan ini juga diberikan pemahaman kepada karyawan terkait edukasi halal-haram dan Proses Produk Halal (PPH).
- e. Materi tentang Langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal. Semua proses, bahan, yang digunakan dalam menghasilkan produk itu halal dan suci. Tahap pelaksanaan ini bertujuan untuk memacu, motivasi para suplair gizi untuk mengisi aplikasi sihalal. Para suplair gizi diarahkan untuk log-in pada <https://ptsp.halal.go.id/>, mengisi data-data yang diperlukan seperti nomer pendaftaran, data lembaga pendamping, data nama pendamping, skema pembiayaannya, dan seterusnya yang akan terangkum dalam Langkah-langkah secara terinci dalam pengajuan sertifikasi halal sebagai berikut:
- 1) Para suplair gizi melakukan permohonan Sertifikasi Halal dengan log.in ke <https://ptsp.halal.go.id>
 - 2) Setelah itu Para suplair gizi diminta untuk melakukan aktivasi akun dan password
 - 3) Maka akan tampak dasbord pelaku usaha, kemudian klik menu dan memilih pengajuan self declare
 - 4) Memasukkan kode fasilitasi (SEHATI23) bagi suplair yang tergolong UMKM, sertifikat halal tahun 2023, bila diluar itu berarti via jalur regular.
 - 5) Kemudian Para suplair gizi diminta untuk mengisi pengajuan sertifikasi
 - 6) Mengisi penanggung jawab dan aspek Legal yang dimiliki (berupa NIB dan NPWP)
 - 7) Kemudian mengisi penyelia halal sesuai yang tertera di dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang sebelumnya telah disiapkan
 - 8) Setelah itu Para suplair gizi mulai memasukkan daftar nama bahan satu persatu, apabila bahan yang dimaksud tidak ada pada positif list maka harus dicarikan nomor sertifikasi halalnya dan produsennya.
 - 9) Semua bahan yang telah ditulis kemudian diklik semuanya
 - 10) Menuju proses produksi menulis semua proses produksi dari produk yang dihasilkan
 - 11) Mendownload surat permohonan, surat pernyataan self declare dan ikrar.
- Setelah itu muncul konfirmasi penyampaian dokumen lalu klik submit atau kirim

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan dan pendampingan sertifikasi halal untuk Pelaku Usaha Para suplair gizi di Poned Puskesmas Kedundung kota Mojokerto dilakukan pada tanggal 17 Juni 2023. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini merupakan bentuk sumbangsih dari Halal Center (HC) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) untuk mensosialisasikan terkait urgensi sertifikasi halal bagi suplair gizi dan program sertifikasi halal gratis (Sehati) untuk suplair gizi di Poned Puskesmas Kedundung Kab. Mojokerto. Secara umum, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal untuk semua usaha menengah kecil (UMK) tak terkecuali Poned Puskesmas Kedundung yang ada di Kab. Mojokerto, khususnya para suplair gizi di Puskesmas melalui seminar dan pendampingan sertifikasi halal untuk mewujudkan produk olahan yang halal dan thayyiban bagi masyarakat luas.

Selain itu, diharapkan dengan adanya kegiatan ini peserta dapat memahami dengan baik dan menyadari bahwa sertifikasi halal sangat penting bagi produk-produk suplair yang mereka jual. Pada akhirnya kepercayaan masyarakat konsumen yang berkunjung di Poned Puskesmas Kedundung akan produk-produk dan pelayanan gizinya akan meningkat. Sehingga hubungan masyarakat, UMK dan puskesmas akan tetap terjalin baik dalam rangka peningkatan perekonomian di Kab. Mojokerto meliputi pencerdasan mengenai produk halal dan haram, pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk khususnya makanan dan minuman, serta penjelasan mengenai mekanisme sertifikasi halal gratis (Sehati) sebagai wujud dari tanggung jawab dan kepedulian pemerintah atas amanah UU JPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Materi Urgensi Sertifikasi Halal bagi Suplair Gizi Unit Poned Puskesmas Kedundung

Materi pertama disampaikan oleh Bapak Dr. dr. Muhammad Anas, S.Ked, Sp.OG. Pemateri menyampaikan tentang pentingnya sertifikasi halal sesuai dengan amanat UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (JPH)(Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2014b). Jenis produk yang wajib bersertifikasi halal terdapat dalam keputusan Menteri Agama no.748 tahun 2021(RI 2021). Jenis produk tersebut diklasifikasikan berdasarkan ciri tertentu dari setiap jenis produk berdasarkan komposisi bahan penyusunannya dan atau proses produksinya yang meliputi:

1. Makanan
2. Minuman
3. Obat
4. Kosmetik
5. Produk kimiawi
6. Produk Biologi
7. Produk rekayasa genetic
8. Barang gunaan
9. Jasa penyembelihan
10. Jasa pengolahan
11. Jasa penyimpanan
12. Jasa pengemasan
13. Jasa pendistribusian
14. Jasa penjualan
15. Jasa penyajian

Pemateri juga memaparkan tentang peraturan turunan terkait jaminan produk halal diantaranya adalah Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan PMA No. 20 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil(Agama 2021).

Sertifikasi Halal merupakan salah satu prosedur dalam beberapa tahapan pemeriksaan akan suatu produk untuk memberikan jaminan halal dan memenuhi standar kehalalan yang telah ditentukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dapat dijelaskan, dalam pelaksanaan sertifikasi halal tidak lain sebagai upaya menerapkan prinsip-prinsip sertifikasi halal, yaitu:

1. Memberikan kepastian produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal serta menjamin proses produk halal (PPH) sesuai dengan ketentuan kehalalan produk,
2. Berupaya memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan haram, mulai dari fasilitas produksi, peralatan pendukung, pegawai, maupun lingkungan produksi,
3. Menjaga proses produksi halal secara berkesimbangan (Satgas Halal Jawa Timur, 2021).

Pelaksanaan sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan status kehalalan pada produk yang diuji oleh Lembaga Penjamin Halal (LPH). Penerapan jaminan produk halal di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan produk halal khususnya di sektor UMK. Karena sektor UMK merupakan salah satu sektor ekonomi yang sedang berkembang dan mendapatkan pijakan di masyarakat. Tentunya UKM berperan besar dalam membangun perekonomian, dimulai dari UKM, jaminan kehalalan produk sebagai dasar penjaminan kehalalan produk UMKM akan menyebabkan produk UMKM dapat diterima secara luas oleh masyarakat. produk halal tentu bisa meningkat dalam jangka Panjang (Nursansiwi and Wardah 2022).



Gambar 1. Penyampaian Materi Terkait Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK



Saat pemberian materi pertama juga dijelaskan beberapa produk yang wajib bersertifikat halal sesuai PP No. 39 tahun 2021(Peraturan.bpk.go.id 2021), dalam memenuhi target capaian sertifikasi halal produk dan jasa, pemerintah tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat. Pemerintah melalui BPJPH memerlukan waktu untuk mencapai target semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Salah satunya melalui program sertifikasi halal gratis dengan skema *self-declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK)(Maesyaroh, Martiana Andri 2022). Adapun timeline yang telah ditetapkan pemerintah untuk memenuhi capaian produk yang wajib bersertifikat halal ini seperti pada (Tabel 1).

Tabel 1 Timeline Sertifikasi Halal Indonesia

PRODUK	TIME LINE
Makanan dan minuman	17 Oktober 2019 - 17 Oktober 2024
Obat Tradisional (Jamu) & Suplemen	17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2026
Obat bebas dan Obat bebas terbatas	17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2029
Obat keras, kecuali Psikotropika	17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2034
Kosmetika, Produk kimiawi, dan produk rekayasa genetika	17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2026

Sumber: Materi Pelatihan Pendamping PPH, 2022

Penyampaian Materi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Materi kedua disampaikan oleh Bapak Andre Ridho Saputra, S.T, M.MT. Pada uraian materi kedua ini pemateri menyampaikan tentang latar belakang munculnya sertifikat halal gratis (Sehati) dan bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal ini.

Program sertifikasi halal skema *self declare* yang diluncurkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan salah satu upaya percepatan yang diharapkan dapat mengejar target di tahun 2024 (Salsabilah dkk 2022). Secara bertahap pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (BPJPH 2022) selama 5 tahun mulai 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024 memberikan tenggang waktu bagi para pelaku usaha makanan dan minuman untuk mengajukan sertifikasi halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengembangkan aplikasi digital sistem informasi halal yang dinamakan dengan “Sihahal”. Pendampingan sertifikat halal melalui jalur *self declare* sudah banyak dilakukan baik dari kalangan akademisi maupun dari organisasi massa sebagai lembaga pendamping untuk mempercepat proses penerbitan sertifikasi halal bagi semua produk mamin menuju 10 juta sertifikat halal tahun 2024(www.antaranews.com 2023).

Secara langsung program SEHATI bertujuan untuk:

- 1) Berupaya mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan syariah.
- 2) Mampu memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha dan UMKM.
- 3) Sebagai upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan akan produk halal.
- 4) Menjadi salah satu nilai tambah produk agar mampu berkompetisi baik dalam bentuk perdagangan secara lokal maupun internasional.

Terbitnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat sangatlah penting dan merupakan suatu keharusan, untuk menjamin kehalalannya. Sertifikat halal adalah sebuah jaminan dari otoritas yang berwenang menguji halal tidaknya sebuah produk makanan, minuman, dan produk terkait(Murtius, Fithri, and Refdi 2021).

Jaminan yang didapatkan dari otoritas yang terkait ini tidak hanya sebatas label halal namun juga halalan thoyiban atau halal dan baik. Sehingga dengan adanya jaminan tersebut maka akan semakin memperlancar pengembangan pemasaran produk untuk industri dan masyarakat luas. Sehingga sertifikat halal ini menjadi suatu kewajiban dan keharusan sejak Undang-undang jaminan produk halal (UU JPH) dikeluarkan (Perpres 2014). Secara bertahap pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selama 5 tahun mulai 17 Oktober 2019 – 17 Oktober 2021 memberikan tenggang waktu bagi para pelaku usaha makanan dan minuman untuk mengajukan sertifikasi halal.



Gambar 2. Penyampaian Materi Terkait Program Sertifikasi Halal Gratis

Pencarian Aplikasi Sihalal ini ada di <http://info.halal.go.id/cari/> situs ini juga dipadukan dengan website milik Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pencarian produk halal yaitu: <https://www.halalmui.org/mui14/searchproduk/searchgroupkategori/?page=2> (Maesyaroh, Martiana Andri 2022). Aplikasi lainnya yang dikembangkan oleh BPJPH adalah aplikasi untuk registrasi dan pendampingan proses produk halal (PPH) yaitu: <https://ptsp.halal.go.id/>

Beberapa akun yang ada di dalam aplikasi Sihalal adalah (BPJPH 2022):

1. Akun Lembaga Pendamping: yaitu Lembaga pendamping produk halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH yang terdiri dari Lembaga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, Organisasi Massa (Ormas) dan Lembaga keagamaan Islam lainnya.
2. Akun Pendamping Proses Produk Halal (PPH) merupakan *verifikator* untuk proses sertifikasi jalur *self declare*. Tugas pendamping PPH adalah:
 - a. Mendampingi pelaku usaha dan memastikan bahwa semua proses, bahan, yang digunakan dalam menghasilkan produk itu halal dan suci.
 - b. Kurang lebih tugasnya sama dengan auditor halal, bedanya pendamping PPH menangani jalur *self declare* pada UKM yang memenuhi persyaratan yang lingkup prosesnya lebih sederhana.
3. Akun Pelaku Usaha (PU) adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (UU No.8 Th 1999) .

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh Lembaga Pendamping sebelum registrasi di aplikasi Sihalal adalah (Dan 2022):

1. Email Lembaga pendamping beserta passwordnya
2. Dokumen-dokumen pendukung seperti:
 - a. Akta dasar hukum pendirian
 - b. Pernyataan komitmen sebagai Lembaga pendamping
 - c. Struktur organisasi
 - d. Keputusan akreditasi

Sedangkan untuk UMK sebagai pelaku usaha bila ingin mengurus sertifikasi halal melalui jalur *self declare* juga sangat mudah sekali tinggal membuka akun sihalal dan mengisinya secara on line dengan memenuhi beberapa persyaratan yaitu (Salsabilah dkk 2022):

1. Foto KTP
2. No. KK
3. HP Android
4. Membuat akun Si-halal: <https://ptsp.halal.go.id/>



SIMPULAN

Sosialisasi mengenai sertifikasi halal bagi suplai gizi di PONED Puskesmas Kedundung Kabupaten Mojokerto sangat penting untuk dilaksanakan. Para pasien yang menjalani rawat inap di PONED harus mendapatkan pelayanan yang maksimal termasuk dalam asupan gizinya tidak hanya sehat tapi juga halal dan toyyib, terutama untuk pasien Muslim. Hal ini juga sesuai dengan amanat UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (JPH)

UCAPAN TERIMA KASIH

Keberhasilan penerbitan sertifikat halal bagi pelaku usaha Para suplai gizi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga Ucapan terimakasih ini kami sampaikan kepada:

1. Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai Lembaga Pendamping Halal yang telah mensanai dan mensupport proses pengajuan sertifikat halal Para suplai gizi ini
2. Pelaku Usaha Para suplai gizi yang telah bersedia untuk ikut dan mengajukan proses sertifikat halal untuk produk-produknya
3. BPJPH, MUI dan Kemenag yang telah membuat program sertifikat halal gratis tahun 2022 (SEHATI22) melalui mekanisme *self declare*.
4. Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (BIMA) Kemendikbudristek tahun 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Menteri. 2021. "PMA Nomor 20 Tahun 2021." : 17.
- BPJPH. 2022. *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usa.*
- D. Poniman, S. Purchase, and J. Sneddon. 2015. "Traceability Systems in the Western Australia Halal Food Supply Chain,." *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* 27(2): 324–348.
- Dan, Pendampingan. 2022. "Pendampingan Dan Pendamping Proses Produk Halal (Pph)." (April): 23–25.
- Dinas Kesehatan PPKB Kota Mojokerto. 2023. *Profil Kesehatan Kota Mojokerto 2023.* <https://dinkesppkb.mojokertokota.go.id/>.
- Diskominfo Kota Mojokerto. 2023. "Beranda | Puskesmas Kedundung Kota Mojokerto,."
- Dkk, Pardiansyah. 2022. "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas." *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1(2): 101–10.
- Facebook Puskesmas Kedundung, 2019. 2019. *Puskesmas Kedundung, "Akreditasi Puskesmas Kedundung,."* <https://www.facebook.com/pkmkedundung/photos/a.285638602027794/388743258383994/?type=3>.
- Gunawan, Setiyo et al. 2020. "Pendampingan Produk UMKM Di Sukolilo Menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban." *Sewagati* 4(1): 14.
- Indonesia. 2022. "KMA No. 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal." *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI.* https://sehati.halal.go.id/docs/produkhukum/2021_KMA_1360_tahun_2021_tentang_Bahan_yang_dikecualikan_dari_kewajiban_bersertifikat_Halal.pdf.
- Kementerian Kesehatan RI 2021. 2020. *Kemenkes Republik Indonesia Profil Kesehatan Indonesia 2020.*
- Luluk, Latifah, Dede Nasrullah, Fatkur Huda, and Galih Iswandi. 2023. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Perseorangan Untuk Keberlanjutan Usahanya Di Kelurahan Bulak , Kota Surabaya." *JEPKM: Jurnal Edukasi dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2(1): 9–25.
- Maesyarah, Martiana Andri, Agustin Putri. 2022. "Pendampingan Sertifikasi Halal Umkm Melalui 'Halal Self-Declare': Studi Di Aflaha Mart, Pleret Pondok Pesantren Muhammadiyah, Yogyakarta." *Martabe* 5: 2309–18.



- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2014a. "UU No.33 Tahun 2014 (2014)." *UU No.33 Tahun 2014* (1). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.
- . 2014b. "UU No.33 Tahun 2014 (2014)." *UU No.33 Tahun 2014* (1).
- Murtius, Wenny Surya, Prima Fithri, and Cesar Welya Refdi. 2021. "Pendampingan Sertifikasi Halal Meningkatkan Daya Saing." *To Maega* 28(2): 137–44. <https://wartaandalas.lppm.unand.ac.id/>.
- Nursansiwati, Dwi Arini, and Sofiaty Wardah. 2022. "Legalitas Usaha Dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM Pada Masa New Normal." 1(2): 145–54.
- Pemerintah Kota Kecamatan Magersari. 2016. *Kecamatan Magersari, "Kecamatan Magersari - Kota Mojokerto, "* <https://kec-magersari.mojokertokota.go.id/web/profil/6>.
- Peraturan.bpk.go.id. 2021. *PP No.39 Tahun 2021*.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019. 2019. "Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas." *Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Nomor 65(879): 2004–6*.
- Perpres. 2014. "Undang-Undang Jaminan Produk Halal." *Undang-Undang* (1): 1–27. <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=15&jns=2>.
- Puspita, Niniek Fajar, Afan Hamzah, Daril Ridho Zuchrillah, and Achmad Dwitama Karisma. 2021. "Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal Pada Produk 'Socolat' UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa." *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK)* 5(1): 17–24.
- Putro, Herdayanto Sulistyio et al. 2022. "Peningkatan Nilai Produk Dan Pendampingan Dalam Proses Sertifikasi Halal Untuk UMKM Di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo." *Sewagati* 6(3).
- RI, Kemenag. 2021. *Keputusan Menteri Agama RI No 748 Tahun 2021: Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikasi Halal*. Jakarta. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Salsabilah dkk. 2022. "Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal Mekanisme Self Declare Dan Pembuatan Label Kemasan Pada UMKM Kanara (Karipik Singkong Ibu Nara)." *Qordul Hasan* 8: 248–53.
- SK Puskesmas Kedundung. 2022. "SK Jenis-Jenis Pelayanan Di UPT Puskesmas Kedundung-20220801122934.Pdf."
- www.antaranews.com. 2023. "BPJPH Kejar Target 10 Juta Produk Bersertifikat Halal Pada 2024." *Antara Kantor Berita Indonesia*. <https://www.antaranews.com/berita/3372831/bpjph>.